

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan memahami penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Cirebon; dan 2) mengetahui solusinya apabila PP Nomor 53 Tahun 2010 mengalami hambatan pelaksanaan dan upaya mengatasi di Pemerintah Kota Cirebon. Faktanya, dari observasi yang dilakukan, seringkali Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Cirebon mangkir, keluar dari kantor tanpa tujuan yang jelas, sehingga apabila fenomena tersebut dibiarkan, akan mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang mengarah pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 (yuridis), serta melihat kenyataan yang ada (empiris). Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, sehingga penelitian ini memerlukan teknik wawancara sebagai data primer, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai data sekunder.

Secara faktual pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 di Pemerintahan Kota Cirebon berlangsung kurang optimal. Terbukti masih sering ditemukan aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di saat jam kerja masih keluyuran di jalan, pasar swalayan, bahkan kalau masih berada di tempat kerja, kelihatan tidak produktif seperti; main catur dan membaca surat kabar, mengobrol antar sesama PNS di luar kedinasan, dan lain-lain, sehingga mengganggu pencapaian kinerja organisasi.

Hambatan yang ditemui di lapangan adalah adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang menyangkut: 1) faktor kepemimpinan; 2) faktor peraturan dan tata tertib; 3) faktor pengawasan; 4) faktor kesejahteraan PNS.

Solusi yang bisa ditempuh untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk menghargai dan menghormati hukum secara positif. Pegawai Negeri Sipil dengan jiwa positif serta semangat bekerja yang tinggi merupakan harapan seluruh elemen masyarakat hingga tercapainya penyelenggaraan negara yang disiplin dengan disertai semangat profesionalisme.

Kata kunci: Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Cirebon